



P U T U S A N

Nomor : 101/Pdt.G/2009/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tergugat/ Pemanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal **KABUPATEN LOMBOK TIMUR** semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding selanjutnya disebut **“Tergugat/ Pemanding”**

M E L A W A N

Penggugat/Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN LOMBOK TIMUR** semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **“Penggugat/Terbanding”**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor :
367/Pdt.G/2009/PA.SEL. tanggal 3 September 2009 M.
bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430 H. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat/
Pemanding**) terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong
untuk mengirim Salinan Putusan yang telah Berkekuatan
Hukum Tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara
Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat
adalah :
 - a. Satu buah rumah semi permanent ukuran 6 x 8
m, di atas tanah seluas 2 are
milik Tergugat yang terletak di Dempen, Desa Rarang,
Kecamatan Rerara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-
batas :
 - Sebelah Utara : Rumah warga ;
 - Sebelah Selatan : Rumah warga ;
 - Sebelah Timur : Gudang ;
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak ;
 - b. Tabungan berupa ONH sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga
puluh satu juta rupiah) dan saat ini dikuasai
Tergugat ;
 - c. Uang untuk gadai sawah kepada Amaq Sawaluddin sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ;

d. Satu buah sepeda motor Honda merk Supra X 125 ;

e. Satu buah open tembakau seharga Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) ukuran 4 x 5 m2 diatas tanah

seluas 1 are milik Amaq Zulkarnaen, yang terletak di

Dempen, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten

Lombok Timur dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik warga ;

- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan
milik warga;

- Sebelah Timur : Tanah pekarangan
milik warga;

- Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik
warga;

f. Isi

f. Isi rumah berupa :

- 100 buah piring ;

- 50 buah gelas ;

g. Almari pakaian 2 buah ;

h. Tempat tidur dan kasur dua (2) buah ;

5. Membagi Harta Bersama tersebut pada Nomor 4

diatas dengan ketentuan

setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk

Tergugat ;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang

menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan bagian

Penggugat kalau tidak bisa dibagi secara Natura, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dinilai dengan uang kemudian setengahnya

diserahkan kepada Penggugat ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.666.000, (enam ratus enam puluh

enam ribu rupiah) ;

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong bahwa Tergugat pada tanggal 15 September 2009, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 367/Pdt.G/2009/ PA.SEL. tanggal 3 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430 H. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 16 September 2009 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 16 Oktober 2009 sedangkan Terbanding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut

ketentuan

ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding



mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Selong nomor : 367/Pdt.G/2009/PA.Sel. tanggal 3 September 2009., beserta berkas yang berhubungan dengan perkara ini, begitu pula setelah menelaah memori banding Pembanding, sepanjang perkara gugatan cerai, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, namun dalam hal ini masih dipandang perlu menambah pertimbangan untuk lebih mempertajam lagi pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan bahkan diakui sejak tahun 2008, sehingga rumah tangga kedua belah pihak dinilai tidak harmonis lagi ;
- Bahwa perselisihan itu disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Februari 2009, dan perpisahan tersebut terus berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal



116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah melaksanakan ketentuan

Pasal

Pasal 39 Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, selanjutnya bahwa dari perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE 1(perempuan) usia 16 tahun sekarang diasuh oleh Pembanding/Tergugat, sedangkan anak yang bernama ANAK KE 2 (laki- laki) usia 9 tahun sekarang diasuh oleh Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut rumusan pasal 41 huruf b jo pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, adalah semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat putusnya perkawinan merupakan tanggung jawab dan kewajiban bapak (suami) dan walaupun tidak diminta, secara ex officio Hakim dapat menetapkan dan menentukan kadar kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuannya, karena kewajiban dan tanggung jawab



bapak (suami) tidak begitu saja gugur karena sebab tidak diminta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pendapatan Pembanding/Tergugat dari hasil pertanian, dan berdasarkan pula pada kewajaran dan kebutuhan anak pada umumnya, maka Tergugat dipandang mampu bilamana dibebani menanggung biaya hidup seorang anak yang bernama ANAK KE 1 usia 9 tahun sampai anak tersebut dewasa atau setidak- tidaknya berusia 21 tahun (pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) sejumlah minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau setidak- tidaknya berusia 21 tahun (vide pasal 81 ayat (2) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang seekor sapi yang didalihkan sebagai mahar dan dipinjam Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, karena gugatan seekor sapi yang dipinjam Tergugat/Pembanding terjadi sebelum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menikah, dan menurut hukum Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa atas gugatan tentang harta dalam point 7 a s/d 7 h yang didalihkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Selong karena sudah tepat dan benar, kecuali atas harta dalam point 7.b. dan 7.d., dan akan memberi pertimbangan sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan harta dalam point 7.b., tentang uang setoran haji senilai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang didalihkan sebagai harta bersama, telah diakui oleh Tergugat, dalam hal ini Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama ditetapkan sebagai harta bersama, namun dalam hal nominalnya sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tidak sependapat karena keterangan saksi- saksi yang diajukan berbeda dan tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim tingkat banding berpegang kepada bukti (P.1.) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dinilai sebagai bukti kuat dan sempurna, dan menetapkan harta bersama berupa uang setoran haji sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta dalam point 7.d. yaitu berupa sepeda motor Honda merk Supra X `125 DR..... bahwa gugatan tersebut dinilai tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena tidak dirinci ciri- cirinya, termasuk warna, Nomor



Polisi

Polisi dan lain-lainnya, oleh karena gugatan tidak jelas maka atas gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/Pembanding bahwa perolehan harta-harta sengketa tersebut adalah miliknya karena diperoleh dari hasil sawah milik Tergugat/Pembanding tidaklah dapat dibenarkan karena berdasarkan bunyi pasal 85 ayat 1 Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 37 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo bunyi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat/Pembanding memperoleh seperdua dari harta bersama ;

Menimbang, bahwa keberadaan harta sengketa ada yang dalam penguasaan Penggugat/Terbanding, ada pula yang dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Selong a quo perlu diperbaiki sehingga bunyi selengkapny sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor: 3



tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Junctis Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006, jo Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong, nomor : 367/Pdt.G/ 2009/PA.SEL. tanggal 3 September 2009 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430 H. dengan perbaikan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro antara Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang biaya hidup anak yang bernama **ANAK KE 1** setiap bulannya minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya- tidaknya berusia 21 tahun ;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat atau ditempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

5. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Satu buah bangunan rumah semi permanen ukuran 6x8 meter persegi, diatas tanah milik Tergugat, di Dampen, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rumah warga ;
- Sebelah Selatan : Rumah warga;
- Sebelah Timur : Gudang ;
- Sebelah Barat : Jalan setapak ;

b. Uang setoran ongkos naik haji sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

c. Uang

c. Uang untuk gadai sawah kepada Amaq Sawaluddin sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ;

d. Satu buah open tembakau ukuran 4x5 meter persegi, diatas tanah milik saudara Tergugat di Dampen, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik



warga;

- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik warga;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik warga;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik warga;

e. 100 buah piring dan 50 buah gelas ;

f. 2 (dua) buah almari pakaian ;

g. 2 (dua) buah tempat tidur dan kasur ;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana point 5 tersebut menjadi dua bagian dan menyerahkan yang menjadi bagian masing-masing ;

7. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

8. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 666.000,-
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1431 H. oleh kami **Drs. H. HUSEN RIADY, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. M. ALI ASYHAR** dan **Dra. AZIZAH BAJUBER,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13

dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh

Majelis

Majelis tersebut dan dibantu oleh **Drs. SYAIFULLAH, SH.**
sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. HUSEN RIADY, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. H. M. ALI ASYHAR
AZIZAH BAJUBER, SH.

Dra.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. SYAIFULLAH, SH.

Biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Biaya Proses Rp. 139.000,-

**JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah)**

ALINAN SESUAI ASLINYA

S

P



ENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

T E R A,

P A N I

ANWAR, SH. MH

KHAERIL